

## ABSTRAK PERATURAN

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH - KENDARAAN BERMOTOR - JENIS BARANG KENA PAJAK 2015

PERMENKEU RI NOMOR 106/PMK.010/2015 TANGGAL 8 JUNI 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kepatuhan dalam pengenaan Pajak Penjualan atasBarang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, dan untuk ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 8 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 No. 51, TLN No. 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 150 TLN 5069); PP No. 145 Tahun 2000 (LN Tahun 2000 No. 261, TLN No. 4063) sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 12 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 31, TLN No. 4619).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) tercantum dalam Lampiran I.

Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 40% (empat puluh persen) tercantum dalam Lampiran II.

Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) tercantum dalam Lampiran III.

Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sequesar 75% (tujuh puluh lima persen) tercantum dalam Lampiran IV.

CATATAN : - Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.011/2013 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2013 , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2015 dan diundangkan pada tanggal 9 Juni 2015.